



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR B-1238/In 23/09/2023

NOMOR B-2523/Un 02/HK 07/09/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh dua** (26-09-2023), bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr Husain Insawan, M Ag. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 013632/B II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kendari, berkedudukan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Prof Dr Phil Al Makin, S Ag , M A. : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Nomor 018527/B II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah salah satu Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. Bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK
- c. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman untuk menjalin kerja sama secara kelembagaan untuk menyelenggarakan pendidikan, seminar, peltihan-pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, seminar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat PARA PIHAK
- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi bidang-bidang:
 - a. Pendidikan, penelitian, pelatihan, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya,
 - b. Penerbitan,
 - c. Merdeka Belajar kampus Merdeka,
 - d. Pengadaan seminar regional, nasional dan internasional,
 - e. Pengabdian kepada masyarakat,
 - f. Pengembangan prestasi kemahasiswaan dalam bidang akademik, olahraga, seni dan lain sebagainya,
 - g. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan
 - h. Bidang- bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait yang ditunjuk oleh PARA PIHAK di lingkungan kerjanya masing-masing
- (3) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Pengakhiran perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK - PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Alamat : Jl Sultan Qaimuddin No 17, Baruga, Kec Baruga, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93870
No. Telp : 0401 - 3192081
Email : iainkendari@yahoo.co.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta 5528
No. Telp : (0274) 512474, 589621, 082134313111
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian memberitahukan kepada PIHAK Lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka seluruh resiko kerugian yang terjadi karena sepenuhnya akan menjadi beban PIHAK yang ingin mengakhiri perjanjian.
- (2) Apabila terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau

Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Rektor

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

PIHAK KESATU,
Rektor

Institut Agama Islam Negeri Kendari



Dr. Husain Insawan, M.Ag.